



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

MENGADILI

menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal

Memidana ia dengan pidana denda Rp. 50.000 / subsidier 3 h.

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000

Memerintahkan barang bukti KIP

Diputuskan hari ini Rabu tanggal 2-3-22 oleh Hakim dan pada hari ini juga

dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

[Signature]
Yunawati SP

Hakim

[Signature]
Widiat-SJ

PERNYATAAN TERDAKWA

saya menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa

[Signature]
Roab